



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2018

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Wonogiri, dipandang perlu memberikan insentif peningkatan kesejahteraan kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian insentif peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Pendidikan Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 68);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.

✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
5. Satuan Pendidikan Negeri adalah lembaga layanan pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan baik TK, SD maupun SMP.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan Keputusan Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas sebagai guru di satuan pendidikan negeri di Kabupaten Wonogiri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidik
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan Keputusan Kepala Sekolah guna menyelenggarakan administrasi, kebersihan dan keamanan di satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Wonogiri.
8. Insentif peningkatan kesejahteraan bagi GTT dan PTT di satuan pendidikan negeri Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut insentif adalah insentif yang diberikan kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
9. Taman Kanak-kanak adalah selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif bagi GTT dan PTT.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT, serta meningkatkan kinerja dan semangat bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 4

Pemberian insentif kepada GTT dan PTT berasaskan :

- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima insentif harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian insentif dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bersifat tidak wajib yaitu tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA INSENTIF
Pasal 5

Untuk dapat diusulkan sebagai penerima insentif GTT dan PTT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. GTT

1. memiliki Surat Keputusan sebagai GTT pada Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Sekolah;
2. guru tidak tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. mengajar sebagai guru kelas dan atau mengajar sebagai guru mata pelajaran minimal 6 jam per minggu;
4. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2015 secara terus menerus;
5. masih aktif mengajar dibuktikan dengan SK Pembagian tugas dan surat keterangan dari Kepala Sekolah;
6. kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Pendidikan dan atau sederajat;
7. tidak rangkap pekerjaan/jabatan;
8. batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

b. PTT

1. memiliki Surat Keputusan sebagai PTT pada Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Sekolah;
2. terdaftar dalam laporan pendataan tenaga tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
3. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun per 31 Desember 2015 secara terus menerus;

4. masih aktif bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan, dan atau keamanan;
5. kualifikasi pendidikan minimal SD atau sederajat;
6. tidak rangkap pekerjaan/jabatan;
7. batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IV
BESARAN INSENTIF
Pasal 6

- (1) Besaran insentif bagi GTT pada satuan pendidikan negeri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kriteria 1 adalah guru yang mengajar 6 sampai dengan 11 jam/minggu diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. kriteria 2 adalah guru yang mengajar 12 sampai dengan 23 jam/minggu diberikan insentif sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - c. kriteria 3 adalah guru yang mengajar 24 jam atau lebih/minggu diberikan insentif sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 7

- (1) Besaran insentif yang diberikan untuk PTT pada satuan pendidikan negeri ditetapkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Insentif diberikan setiap tiga bulan sekali (triwulan).

Pasal 8

Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan kepada GTT dan PTT yang bersangkutan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA INSENTIF
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Insentif pada satuan pendidikan negeri sesuai usulan dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - b. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - c. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. GTT
 1. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas pertama dilegalisir Kepala Sekolah;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar dan atau membimbing dari Kepala Sekolah;

3. fotokopi surat keputusan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
 4. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 5. fotokopi rekening bank;
- b. PTT
1. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas pertama dilegalisir Kepala Sekolah;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah;
 3. fotokopi surat keputusan pembagian tugas sebagai PTT dari Kepala Sekolah;
 4. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
 5. fotokopi rekening bank;
- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Peneliti/Pengkaji yang bertugas:
- a. meneliti kelengkapan persyaratan ;
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima insentif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rekomendasi usulan calon penerima insentif berdasarkan berita acara Tim Peneliti/Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima insentif.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Penyaluran intensif GTT dan PTT dilaksanakan tiap triwulan (tiga bulan sekali).
- (2) Penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui transfer ke rekening bank GTT dan PTT yang bersangkutan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penerimaan insentif bagi GTT dan PTT di satuan pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018
NOMOR 11

